



***CITIZEN LAWSUIT (GUGATAN WARGA NEGARA) TERHADAP
PENYELENGGARA NEGARA DALAM MENCARI KEADILAN***

Julaiddin¹, dan Henny Puspita Sari²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti

Email: julaiddinmr@gmail.com

² Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Ekasakti

Email: hpssp.henny@gmail.com

ABSTRACT

To fight for human interests in seeking justice, environmental law provides a route to resolve problems that harmonize the economic and social interests of Citizen Lawsuit. Citizen Lawsuit is essentially a mechanism for citizens to sue state officials liable for negligence in fulfilling the rights of citizens. Therefore, on the basis of his negligence, in the petitum of the lawsuit, the state was punished for issuing a regulation (regeling) so that the negligence did not occur again in the future.

Kata Kunci: *Citizen Lawsuit, Penyelenggara Negara, Keadilan, Mekanisme Hukum.*

PENDAHULUAN

Permasalahan demi permasalahan tak kunjung habis untuk dibahas, mencari seluk beluk dalam penyelesaiannya menjadi hal yang utama, apalagi dalam kehidupan masyarakat pada saat sekarang. Perkembangan zaman menjadi moda utama dalam timbulnya sebuah permasalahan baik di bidang hukum, maupun di luar bidang hukum. Permasalahan tersebut terkadang tidak hanya bersumber dari diri seseorang, organisasi maupun badan hukum tertentu yang ada dalam sebuah negara, namun sering juga permasalahan itu timbul atau disebabkan oleh negara sebagai penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Dalam perkembangan kehidupan bernegara saat ini tidak sedikit ditemui indikasi kelalaian pemerintah, dimana kelalaian itu dapat merugikan warga negara. Tidak jarang terjadi tindakan sewenang-wenang dari negara kepada warga negaranya. Kebijakan-kebijakan negara yang tertuang dalam suatu produk hukum terkadang justru mengambil hak-hak asasi warga negaranya, yang seharusnya dilindungi yang kemudian menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Adil menjadi sebuah kata pendek yang memiliki jutaan makna dan harapan di setiap dada insan manusia. Kata adil hanya dapat terucap dari sebuah lisan bibir yang berbicara, tetapi bagaimana implementasi keadilan tersebut?.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan, seyogianya memiliki ruang untuk menggugat pemerintah demi tercapainya keadilan. Untuk memperjuangkan kepentingan manusia dalam mencari keadilan, norma hukum lingkungan memberikan rute penuntasan permasalahan yang mengharmoniskan kepentingan ekonomi dan sosial berupa *Citizen Lawsuit*. Gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) pada intinya adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Oleh karena itu, atas dasar kelalaiannya, maka dalam *petitum* gugatan, negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur (*regeling*) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari (Susanti Adi Nugroho, 384:210).

Moh. Kusnardi dan Bintan R Saragih (131:2008) menjelaskan bahwa keadilan menjadi penekanan dalam sebuah negara hukum karena merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan warga negara, peraturan yang sebenarnya adalah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negara. Oleh karena itu, dalam

pandangan Aristoteles yang memerintah dalam negara sesungguhnya bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil yang tertuang dalam peraturan hukum, sedangkan penguasa hanyalah memegang hukum dan keseimbangan saja.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengamanatkan perlindungan kepentingan warga negara. Dalam pasal 17 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Dalam Pasal 28 I ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, dengan representasinya adalah organ-organ atau lembaga-lembaga yang ada dalam organisasi negara sebagaimana ditunjuk oleh UUD atau UU untuk mewakili negara dalam mengurus urusan tertentu.

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi titik fokus bagi kita pada saat ini adalah bagaimana memberikan hukuman bagi penyelenggara Negara, agar dapat memperbaiki suatu permasalahan dengan mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (*regeling*) agar pelanggaran hak warga negara tersebut tidak terjadi lagi. Dimana fungsi gugatan seperti ini belum dapat kita temukan pada mekanisme yang disediakan dalam sistem hukum Indonesia dan oleh sebab itu sistematisasi *Citizen Lawsuit* akan sangat dibutuhkan dalam mencari keadilan.

Sampai saat ini di Indonesia memang belum terdapat pengaturan khusus tentang *Citizen Lawsuit* , sementara di sisi lain model gugatan ini telah banyak digunakan di berbagai kasus yang menyangkut hak asasi. Implikasi logis dari ketiadaan pengaturan adalah ketidakjelasan patokan hakim dalam memutuskan perkara yang menggunakan model gugatan ini. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Citizen Lawsuit* terhadap penyelenggara negara, dalam mencari keadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif karena dalam penulisan karya ilmiah ini menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya, dimana hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menjadikan karya ilmiah ini menggunakan data sekunder. Serta jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lahirnya Citizen Lawsuit

Citizen Lawsuit adalah model gugatan yang lahir dan berkembang pesat di negara-negara yang menganut sistem *Common Law (Anglo Saxon)*, khususnya dalam hukum lingkungan (Indro Sugianto, 55:2004). *Common Law* Sistem berkembang di sebagian besar Inggris, sehingga hukum yang terbentuk bukan merupakan hasil parlemen tetapi berdasarkan kasus hukum (*law is not based on act of parliament but on case law*) yang menjadi pegangan dari hakim dalam memutus suatu kasus hukum (*judge made law*).

Dasar berkembangnya pemikiran *Citizen Lawsuit* di Amerika Serikat dan di India, bahwa pada kenyataannya pemerintah federal sering sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk menegakkan hukum, atau melalaikan kewajiban hukum yang dibebankan oleh undang-undang kepadanya (Indro Sugianto, 35:2004). Dengan alasan ini, *Citizen Lawsuit* dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran (omisi) dari negara atau otoritas negara. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa istilah *Citizen Lawsuit* berkembang dan banyak. Selanjutnya E. Sundari menjelaskan, bahwa *Citizen Lawsuit* adalah klaim atau tuntutan atau kehendak dari masyarakat terorganisir menyangkut kepentingan umum yang dilanggar oleh siapapun. Atas pelanggaran kepentingan umum ini diperlukan kontrol yang bersifat fundamental dari warga negara melalui *Citizen Lawsuit* (E. Sundari, 15:2002).

Gugatan *Citizen Lawsuit* di Indonesia muncul melalui adopsi mekanisme hukum dari negara lain dengan dilatarbelakangi adanya gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM), yang dalam hal ini adalah Lembaga Bantuan Hukum. Lahirnya *Citizen Lawsuit* di Indonesia karena semakin banyaknya tindakan-tindakan dari negara/Pemerintah, yang melalaikan kewajibannya sebagai pelindung dan penjamin hak-hak warga negaranya. Dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum bergerak dan bekerja untuk mencari keadilan guna menghilangkan hambatan-hambatan formil yang ada serta membantu masyarakat luas untuk membela hak-haknya yang tidak terlindungi dengan baik.

Adanya gerakan dari beberapa lembaga seperti LSM dan LBH, berlandaskan pada undang-undang yang berlaku di Negara ini, karena setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit*, hal ini berdasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1), berbunyi : “hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan sama dihadapan hukum”. Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), berbunyi: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”. Serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Sistem hukum di Indonesia sendiri sebenarnya menganut sistem hukum *Civil Law*, sedangkan *Citizen Lawsuit* menganut kepada sistem hukum *Common Law*, yang dalam sejarahnya *Citizen Lawsuit* pertama kali diajukan terhadap permasalahan lingkungan. Namun pada perkembangannya, *Citizen Lawsuit* tidak lagi hanya diajukan dalam perkara lingkungan hidup, tetapi pada semua bidang dimana negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya, ini berlandaskan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17, berbunyi: Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum

acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 7 ayat (1), berbunyi: “Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. Pasal 100, berbunyi: Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Sedangkan untuk ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang mekanisme Gugatan *Citizen Lawsuit* belum ada atau membolehkannya secara tegas dan juga tidak ada aturan hukum yang melarangnya secara tegas. Dasar tidak dilarangnya *Citizen Lawsuit* di Indonesia ada pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Hubungan antara warga negara dengan penguasa atau pemerintah dapat dikatakan hubungan yang bersifat kontrak terutama dengan adanya penyerahan kedaulatan terhadap terselenggaranya pemerintahan. Dalam *Citizen Lawsuit* ini mensyaratkan doktrin ini sebagai dasar dari penerapan gugatan *Citizen Lawsuit* . Dan hubungan antara warga negara dan penguasa terlihat jelas pada ketentuan-ketentuan yang bisa ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut, Gugatan *Citizen Lawsuit* harus diakui dan dibolehkan keberadaannya dalam peradilan di Indonesia agar tidak terjadi kekosongan yang terjadi akibat ketiadaan peraturan tertulis dan agar hukum selalu mengikuti perkembangan zaman. Menurut doktrin hukum dari Paul Scholten, hakim dapat memenuhi ruang kosong yang ada dalam sistem hukum asalkan penambahan tersebut tidak mengubah sistem pada pokoknya (E. Utrecht, 156:1958).

Mekanisme *Citizen Lawsuit*

Secara normatif tidak ada regulasi di Indonesia yang mengatur *Citizen Lawsuit*. Akan tetapi dengan banyaknya perkara *Citizen Lawsuit* yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa ada legitimasi dari lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum di bawah naungan Mahkamah Agung. Setiap anggota masyarakat siapapun juga dapat mengajukan gugatan apabila:

1. Terjadi suatu kesalahan hukum atau kerugian hukum yang disebabkan oleh karena adanya suatu pelanggaran atas hak hukum tertentu atau perbuatan lain yang bersifat menghukum;
2. Terjadinya suatu kesalahan hukum atau perbuatan pembebanan hukum yang dilakukan tanpa otoritas hukum;
3. Seseorang atau kelompok masyarakat (klas) tertentu karena alasan kemiskinan, ketidakberdayaan atau kecatatan atau jika secara ekonomi maupun sosial berada dalam posisi merugikan tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pengertian *Citizen Lawsuit* melahirkan beberapa karakteristik, sebagai berikut:

1. Dalam gugatan *Citizen Lawsuit* yang menjadi pihak tergugat adalah penyelenggara negara, mulai dari presiden hingga pejabat yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya. Apabila dalam gugatan tersebut terdapat unsur pihak lain selain penyelenggara negara maka gugatan tersebut bukan merupakan *Citizen Lawsuit* lagi karena terdapat unsur warga negara melawan warga negara dan tidak dapat diperiksa dengan mekanisme *Citizen Lawsuit*. ‘...gugatan harus diajukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, mewakili Negara Republik Indonesia...’ dan mengerucut hingga bagian yang dianggap melakukan kelalaian.
2. Dalam gugatan *Citizen Lawsuit* yang didalilkan adalah kelalaian penyelenggara negara dalam memenuhi hak-hak warga negara yang harus diuraikan bentuk kelalaian apa yang telah dilakukan dan hak apa yang gagal dipenuhi oleh negara dan penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut.
3. Penggugat adalah warga negara yang mengatasnamakan warga negara dan cukup membuktikan bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia. Penggugat tidak harus

merupakan warga negara yang dirugikan secara langsung, oleh karena itu penggugat tidak harus membuktikan kerugian materiil yang dirasakan sebagai dasar gugatan.

4. *Citizen Lawsuit* tidak memerlukan adanya pemberitahuan atau notifikasi dan option out seperti halnya gugatan class action. Dalam praktiknya *Citizen Lawsuit* cukup hanya dengan memberikan notifikasi berupa somasi kepada penyelenggara negara yang berisi bahwa akan diajukan suatu gugatan warga negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara dan memberikan kesempatan bagi negara untuk memenuhi hak-hak tersebut jika tidak ingin gugatan diajukan.
5. Petitum dalam gugatan warga negara hanya berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur agar kelalaian dalam pemenuhan hak-hak warga negara tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
6. Dalam petitum gugatan class action tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil karena warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiil dan tidak memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum.
7. Petitum gugatan *Citizen Lawsuit* tidak boleh berisi pembatalan suatu Keputusan Penyelenggaraan Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat final konkret dan individual karena hal tersebut merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Petitum dalam gugatan *Citizen Lawsuit* tidak boleh berisi permohonan untuk membatalkan suatu Undang-Undang karena hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), selain itu gugatan warga negara juga tidak boleh memohon untuk membatalkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang karena merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung.

Gugatan pada prinsipnya diajukan secara tertulis, tetapi apabila penggugat tidak dapat menulis maka dapat diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 120 HIR. Gugatan secara tertulis disebut dengan surat gugatan. Lilik Mulyadi (37:2007) menyatakan seorang penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan negeri, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Rv ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam gugatan sebagai surat materiil gugatan:

1. Keterangan lengkap dari pihak yang berpekaraya yaitu nama, alamat dan pekerjaan;
2. Dasar gugatan (fundamental petendi) yang memuat uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan itu dan memuat uraian tentang kejadian yaitu penjelasan duduk perkaranya;

3. Apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim (petitum). Yang dituntut itu dapat diperinci menjadi dua macam, yakni tuntutan primair yang merupakan tuntutan pokok, dan tuntutan subsidair yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim.

Dalam hal pengajuan Gugatan *Citizen Lawsuit*, penggugat harus memiliki “*standing*” untuk melakukan gugatan *Citizen Lawsuit* ini. Apabila tidak maka Tergugat dapat menuntut pembatalan gugatan *Citizen Lawsuit* apabila penggugat tidak memiliki “*standing*” untuk menjadi penggugat *Citizen Lawsuit*. Harjono (176:2008) menjelaskan lebih lanjut, bahwa legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi “MK”. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia;
Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau privat; atau
4. lembaga negara.

Achmad Roestandi (43-44:2006) juga menjelaskan hal serupa, bahwa dengan merujuk pada Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK dalam beberapa putusannya telah merumuskan kriteria agar seseorang atau suatu pihak memiliki legal standing, yaitu :

1. Kriteria Pertama berkaitan dengan kualifikasinya sebagai subjek hukum, dimana pemohon harus merupakan salah satu dari subjek hukum berikut ini:
 - a. Perorangan warga negara;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Kriteria kedua yang berkaitan dengan anggapan pemohon bahwa hak dan wewenang konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. adanya hak/kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak/kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji;
- c. kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya-tidaknyanya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan dipenuhinya persyaratan tentang kualifikasi subjek hukum dan persyaratan kerugian tersebut di atas, maka pemohon mempunyai *legal standing*. Harjono (176:2008) menjelaskan bahwa pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) merupakan Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara, yang membuka ruang gugat (*access to justice*) bagi masyarakat yang menjadi korban atas tindakan (*by commission*) maupun kelalaian (*by omission*) yang disebabkan oleh penyelenggara negara. *Citizen Lawsuit* merupakan penyelesaian permasalahan yang dirasakan oleh warga negara atas dasar kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam memenuhi hak-hak warga negara. Meskipun gugatan *Citizen Lawsuit* secara hukum formal di Indonesia belum terdapat pengaturannya namun secara praktek sudah terdapat beberapa kasus dimana gugatan ini diajukan ke pengadilan atas dasar tidak terpenuhinya hak-hak warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks:

- Susanti Adi Nugroho, *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
- E. Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan Dan Penerapannya Di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. 2002.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta 1958.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung, 2007.

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. 2008.

Achmad Roestand. *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. 2006.

Pustaka Primer:

Indro Sugianto, “*Kasus Nunukan: Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit) Terhadap Negara*,” Edisi 2, Jurnal: Kajian Putusan Pengadilan Dictum, 2004.

Peraturan Undang-Undang

Undang-undang Dasar 1945

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman